



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

CUTI AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa Sidik Paristyono NPM 2015410029 s/d Dicka Arianto NPM 2012470017 adalah mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta mengajukan Cuti Akademik untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2016/2017;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Kementerian Riset dan Teknologi Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 252/ KEP/I.O/D/ 2014 tanggal 26 Desember 2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015-2019;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
8. Peraturan Rektor Nomor 205 tahun 2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Cuti Akademik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 51/F.4-UMJ/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016; Nomor 149/F.4-UMJ/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 dan Nomor 76/F.4-UMJ/XI/2016 tanggal 17 Nopember 2016 perihal Permohonan Cuti Akademik.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG CUTI AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.
- Pertama : Memberikan cuti akademik pada Semester Gasal Tahun Akademik 2016/2017 kepada mahasiswa dalam lampiran keputusan di bawah ini.
- Kedua : Setelah selesai cuti akademik mahasiswa tersebut segera melapor dan melakukan daftar ulang sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 10 Rabiul Awal 1438 H
9 Januari 2017 M

Rektor,


Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NID. 20.261

Tembusan :

1. Wakil Rektor II.
2. Dekan Fakultas Teknik
3. Arsip.

LAMPIRAN


Nomor : Tahun 2017
Tanggal : Januari 2017

No	N a m a	Nomor Pokok Mahasiswa	Program Studi
1	Sidik Paristyono	2015410029	Teknik Sipil
2	Abdul Salam	2014427007	Teknik Elektro
3	Dicka Arianto	2012470017	Informatika

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : Rabiul Awal 1438 H
Januari 2017 M

Rektor,


Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NID. 20.261